

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 4/ 11 /PBI/2002
TENTANG
PERLAKUAN KHUSUS TERHADAP KREDIT BANK UMUM PASCATRAGEDI
BALI

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa dengan terjadinya tragedi di Propinsi Bali, perlu dilakukan berbagai upaya untuk mendukung pemulihan kondisi perekonomian;
- b. bahwa salah satu upaya untuk mendukung pemulihan kondisi perekonomian adalah dengan memberikan perlakuan khusus terhadap kredit bank umum;
- c. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan mengenai perlakuan khusus terhadap kredit bank umum pascatragedi Bali dalam Peraturan Bank Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERLAKUAN
KHUSUS TERHADAP KREDIT BANK UMUM PASCATRAGEDI
BALI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk Kantor Cabang Bank Asing.
2. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, termasuk:
 - a. Pembelian surat berharga nasabah yang dilengkapi dengan *Note Purchase Agreement (NPA)*;
 - b. Pengambilalihan tagihan dalam rangka anjak piutang.
3. Usaha Kecil adalah usaha kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2

- (1) Penggolongan kualitas Kredit atau penyediaan dana lain dari Bank bagi nasabah

debitur Usaha Kecil dengan plafon keseluruhan maksimum sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) didasarkan atas ketepatan pembayaran pokok dan bunga sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Kualitas Aktiva Produktif yang berlaku.

- (2) Nasabah debitur Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah nasabah debitur yang dibiayai oleh Bank dan memiliki usaha produktif dengan lokasi proyek atau lokasi usaha di Propinsi Bali.

Pasal 3

- (1) Penggolongan kualitas Kredit yang direstrukturisasi dapat ditetapkan Lancar dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Pelaksanaan restrukturisasi kredit mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia tentang Restrukturisasi Kredit yang berlaku.

Pasal 4

Penggolongan kualitas Kredit yang direstrukturisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) hanya berlaku untuk Kredit yang memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

- a. disalurkan kepada nasabah debitur yang dibiayai oleh Bank dan memiliki usaha produktif dengan lokasi proyek atau lokasi usaha di Propinsi Bali;
- b. memiliki kualitas Lancar atau Dalam Perhatian Khusus sebelum terjadinya tragedi Bali; dan
- c. telah atau diperkirakan akan mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga Kredit yang disebabkan dampak dari tragedi Bali.

Pasal 5

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 20 Desember 2002

GUBERNUR BANK INDONESIA

SYAHRIL SABIRIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR DPNP

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR 4/ /PBI/2002

TENTANG

PERLAKUAN KHUSUS TERHADAP KREDIT BANK UMUM PASCATRAGEDI

BALI

UMUM

Sebagaimana dimaklumi peristiwa tragedi Bali pada tanggal 12 Oktober 2002 diperkirakan akan memberikan dampak pada perekonomian Indonesia khususnya di Propinsi Bali. Nasabah debitur yang terkena dampak tragedi Bali diperkirakan akan mengalami kesulitan dalam melunasi kewajibannya sesuai dengan perjanjian Kredit.

Sehubungan dengan itu maka Bank Indonesia memandang perlu untuk

memberikan perlakuan khusus terhadap kredit bank umum dalam rangka memberikan kesempatan bagi nasabah debitur untuk melakukan perbaikan usaha guna mendukung pemulihan perekonomian di Propinsi Bali.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Termasuk dalam pengertian Kredit adalah Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 12 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998.

Angka 3

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan penyediaan dana lain adalah penerbitan jaminan dan pembukaan *letter of credit*.

Perhitungan batas pemberian fasilitas kredit atau penyediaan dana lain berlaku baik untuk debitur individual maupun debitur grup serta untuk seluruh fasilitas yang diterima dari 1 (satu) Bank.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Jangka waktu 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal ditetapkannya Peraturan Bank Indonesia ini.

Sesuai ketentuan yang berlaku, Bank wajib membentuk Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) sekurang-kurangnya sebesar 1% (satu perseratus) dari aktiva produktif dengan kualitas Lancar. Dengan demikian Bank dapat membentuk PPAP lebih dari ketentuan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Penggolongan kualitas Kredit yang direstrukturisasi dan tidak memenuhi kriteria dalam Pasal ini, tunduk pada ketentuan Bank Indonesia tentang Restrukturisasi Kredit yang berlaku.

Pasal 5

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR